



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Muara Bungur, xxxx xxxxxxxx x, xxx xxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. Gemariksa, tempat kediaman di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan register perkara Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun pada tanggal 15 November 2023 telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0862/64/XII/2021 pada tanggal 26 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx x, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman sebagai bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat mengidap penyakit kelamin dan menuduh Penggugat menularkan penyakit tersebut;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak terbuka perihal pendapatan kerja;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2022 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman rumah bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena keinginan sendiri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sudah pernah mengupayakan untuk damai namun Penggugat menolak;
7. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena perkara ini casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun tanggal 16 November 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0862/64/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PPN KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Bukti P.1);
- Fotokopi Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium, tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Petugas Lab pada Puskesmas Natai Palingkau (bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2022 berdasarkan cerita Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih atau pun bertengkar namun pada bulan Agustus 2023, Penggugat pulang sambil menangis dan menceritakan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersama-sama keluar dari rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali berkumpul;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan melakukan mediasi di rumah saksi dengan menghadirkan Tergugat dan orang tuanya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya namun setelah pertemuan mediasi Tergugat tidak pernah mau berkumpul kembali;

- Bahwa, saksi telah menelpon Tergugat pada bulan Januari 2023 untuk menanyakan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat. Tergugat menyatakan sudah tidak ingin kembali berkumpul dengan Penggugat

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru mengaji, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada tahun 2022 namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu atau saling berkomunikasi selayaknya pasangan suami istri selama berpisah;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar namun Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.1 serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dihadirkan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.a, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat bukan penderita penyakit Shipilis;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari satu tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;
- Bahwa, upaya perdamaian sudah diupayakan oleh pihak keluarga;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun



Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituirkan perkara *a quo*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah hidup rukun dan harmonis namun selama lebih dari satu tahun terakhir keduanya berpisah tempat tinggal. Fakta tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Keadaan itu, dipertegas dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dengan tanpa saling memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan menjadi pertanda adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dilakukan sebab Penggugat bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah bersungguh-sungguh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddahdan rahmah*, sebagaimana dipertunjukkan oleh Tergugat dengan meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah menunjukkan niat untuk mempertahankan rumah tangganya. Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kalau Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan maka yang akan terjadi bukan keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat justru penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan direduksi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Subhan, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I. **Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**
Panitera,

Frislyasi, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp285.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 704/Pdt.G/2023/PA.PBun